



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 961 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN
PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya masa jabatan Tim Penilai Jabatan Fungsional Penerima sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1311/2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerima pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, untuk kepentingan dinas dipandang perlu menyusun dan menyesuaikan kembali Tim Penilai Jabatan Fungsional dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerima pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

f

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Metrologi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerima pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. melakukan penilaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional;
 - b. meneliti persyaratan dan kebenaran bukti-bukti yang dilaporkan dari setiap usulan penetapan angka kredit yang diajukan oleh Pejabat Fungsional;
 - c. mengkaji dan menilai angka kredit yang diajukan pada setiap usulan sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menyusun penetapan angka kredit yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta (selaku Pejabat Penetapan Angka Kredit);
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penilaian kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- KETIGA : Untuk membantu tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sebagai berikut :
- a. menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian angka kredit Pejabat Fungsional;
 - b. menerima dan mencatat Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dari Pejabat Fungsional serta memeriksa kelengkapan lampiran Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);



- c. menyampaikan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Tim Penilai;
 - d. menyiapkan undangan rapat, ruang rapat dan menyelenggarakan rapat Tim Penilai;
 - e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian;
 - f. menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai;
 - g. memproses Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional yang memenuhi syarat untuk Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada Pejabat Penetap Angka Kredit; dan
 - h. menyampaikan hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada Pejabat Fungsional yang belum dapat mencapai angka kredit yang disyaratkan kepada pimpinan/atasan langsung yang bersangkutan.
- KELIMA** : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berkedudukan pada Jabatan Eselon IV yang menangani urusan kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUHH** : Masa jabatan Tim Penilai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1311/2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerima pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu
Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 961 TAHUN 2014
Tanggal 2 Juni 2014

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENERA

- Ketua merangkap anggota : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Balai Metrologi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris merangkap anggota : Kepala Subbagian Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Metrologi
2. P. Maulana M. Hutagalung, S.H.
3. Tonton Antony Hidayat, S.T.
4. Teguh Triprajogo, S.T., M.M.
5. Drs. Sugeng Purwanto, S.T.
6. Misdar, S.T., M.M.
7. Widyo Laksono, S.T.
8. Subagyo, S.E., M.Si.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO